

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu disesuaikan dengan ketentuan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan pasal 2 diubah sehingga berbunyi :

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin yang berbentuk Dinas, terdiri dari :

1. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
2. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya;
3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
4. Dinas Kesehatan;
5. Dinas Pendidikan;
6. Dinas Pertanian dan Peternakan;
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
9. Dinas Pertambangan dan Energi;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Kesejahteraan Sosial;
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
13. Dinas Perikanan dan Kelautan;

14. Dinas . . .

14. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
16. Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga;
17. Dinas Pengelolaan Pasar;
18. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.

B. Ketentuan Bagian Ketiga, Fungsi, Pasal 19, Bagian Keempat, Susunan Organisasi, Pasal 20, diubah sehingga berbunyi :

**Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat, yaitu penyusunan program dan anggaran, penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian, urusan keuangan dan perlengkapan ;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan ;
- c. Pelaksanaan pelayanan kesehatan meliputi penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, rujukan/spesialistik, kesehatan khusus ;
- d. Pelaksanaan pengendalian masalah kesehatan yaitu pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengamatan penyakit dan penanggulangan wabah/ bencana (KLB), dan penyehatan lingkungan ;
- e. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia kesehatan meliputi rencana pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dan penyelenggaraan pendidikan pelatihan, dan penyelenggaraan registrasi dan akreditasi perizinan, akreditasi tenaga medis, paramedis, tenaga non medis/tradisional terlatih, data dan informasi kesehatan, penyelenggaraan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan jaminan kesehatan, pelayanan sarana dan peralatan kesehatan, pelayanan kefarmasian yang meliputi obat, makanan, minuman, kosmetika dan narkotika ;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dalam lingkup tugasnya ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 20**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Dasar ;
 2. Seksi Kesehatan Rujukan dan Gizi Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Khusus ;

d. Bidang . . .

- d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit ;
 - 2. Seksi Pengamatan Penyakit dan Penanggulangan Wabah/Bencana (KLB);
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Registrasi dan Akreditasi;
 - 2. Seksi Data dan Informasi Kesehatan.
 - 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
 - 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan.
 - 3. Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, terdiri dari :
 - 1. Sub bagian Tata Usaha;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

C. Ketentuan Bagian Ketiga, Fungsi, Pasal 55, Bagian Keempat, Susunan Organisasi, Pasal 56, diubah sehingga berbunyi :

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Daerah ini, Dinas Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat, yaitu urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- b. Perumusan kebijakan di Bidang Perikanan dan Kelautan;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Perikanan dan Kelautan;
- d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan pengelolaan Perikanan dan Kelautan;
- e. Pelayanan Umum di bidang Kelautan dan Perikanan;
- f. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- g. Pembinaan Usaha dan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- h. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dalam lingkup tugasnya;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuasin, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 3. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Mutu Pengolahan Hasil Perikanan;
 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Produksi Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap.
 - e. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Produksi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya.
 - f. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil;
 2. Seksi Pengawasan dan Konservasi sumberdaya Perikanan dan Kelautan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum pada lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- D. Ketentuan Bagian Ketiga, Fungsi, Pasal 67, Bagian Keempat, Susunan Organisasi, Pasal 68 diubah sehingga berbunyi :**

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat, yaitu urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program, pelaporan dan evaluasi;
- b. Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta pelaksanaan operasional dibidang Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga;
- c. Merencanakan . . .

- c. Merencanakan, mempersiapkan, mengelola dan menelaah kebijakan teknis dan program dibidang Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga ;
- d. Melakukan pengawasan teknis sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
- e. Pembinaan dan pengaturan terhadap Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga ;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dalam lingkup tugasnya ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 68

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuasin, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Pelaporan dan Evaluasi;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pariwisata dan Promosi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana Wisata dan Usaha Objek Daya Tarik Wisata (ODTW);
 - 2. Seksi Promosi dan Bimbingan Masyarakat.
 - d. Bidang Seni dan Budaya, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesenian;
 - 2. Seksi Kebudayaan.
 - e. Bidang Pemuda, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan, Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda;
 - 2. Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda.
 - f. Bidang Olahraga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Olahraga, Pembinaan dan Prestasi;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana dan Industri Olahraga.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum pada lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 20 Januari 2011


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

H. PARIGAN H SYAHRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2011 NOMOR 7

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BANYUASIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 2 Tahun 2011
TANGGAL 3 Januari 2011



Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 20 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,


BUPATI BANYUASIN,

H. PARIGAN H SYAHRIN

H. AMIRUDDIN INOED

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN BANYUASIN**

**LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 2 Tahun 2011
TANGGAL 3 Januari 2011**




Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 20 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

BUPATI BANYUASIN,

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA, SENI, BUDAYA,
PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BANYUASIN**

**LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 2 Tahun 2011
TANGGAL 3 Januari 2011**



**Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 20 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,**

H. PARIGAN H SYAHRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2010 NOMOR 7

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

